

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Definisi Sumber Daya Manusia

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang menjadi salah satu faktor yang mendorong agar sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi (Yusup, 2021:2). Hal ini disebabkan karena dalam proses mencapai tujuannya melalui pencapaian produktifitas kerja dan kinerja hebat. Menurut Yusup (2021:2) menjelaskan sumber daya manusia merupakan sebuah daya pikir dan daya fisik yang menjadi satu kesatuan kemampuan terpadu yang dimiliki oleh individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, prestasi kepuasannya.

Menurut Suryono (2011: 3) Sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk mengelola semua potensi dan aktivitas manusia yang produktif yang dapat ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakatnya berupa materi dan non materi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, sumber daya manusia mencakup semua aspek-aspek kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sebagai kualitas individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017:3) SDM merupakan kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan (bersifat teknis ataupun manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama.

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa, negara dan masyarakat dan SDM merupakan sebuah daya pikir dan daya fisik yang menjadi satu kesatuan kemampuan terpadu yang memiliki kemampuan berpikiran, berkomunikasi, bertindak dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mengelola semua potensi dan aktivitas manusia yang produktif yang dapat ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kebutuhannya. semakin berkembangnya ilmu teknologi dan pengetahuan menjadi faktor pendorong sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tinggi.

2.1.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menyatakan bahwa Kompetensi diartikan sebagai berikut:

“Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja, sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan”.

Kompetensi diartikan Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. (PKBKN No. 7 Tahun 2013).

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017: 286) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan berdasarkan (1) pengetahuan (*competency*), mengenai ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lainnya yang terakut. (2) keterampilan (*skill*), mencakup keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, keterampilan berorganisasi, keterampilan personal, keterampilan komunikasi. (3) sikap (*attitude*), memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial, pengembangan diri dan belajar terus menerus, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa definisi yang di ungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi adalah sesuatu yang dapat terukur, diobservasi, diprediksikan dan dievaluasi dalam perilaku kerja seseorang sedangkan kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik dari pegawai yang menjadi salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan

keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat di gunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan

2.1.1.3 Karakteristik kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spence & Spence dalam Yusup (2021:5) kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara general kompetensi dapat dipahami sebagai kombinasi antara:

1. Keterampilan (skill),
2. Atribut personal
3. Pengetahuan (knowledge)
4. Perilaku kinerja (job behavior).

2.1.1.4 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Komponen Kompetensi menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kompetensi mencakup atas sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap.

Sedangkan komponen kompetensi sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2017: 286), tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mencakup pengetahuan mengenai ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan organisasi, dilihat dari:
 - a. Kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan pekerjaan
 - b. Pengetahuan pegawai tentang prosedur pelaksanaan tugas
 - c. Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai
 - d. Prestasi kerja yang dimiliki pegawai
2. Keterampilan merupakan perilaku yang terkait dengan tugas, yang bisa dikuasai melalui pembelajaran, dan bisa ditingkatkan melalui pelatihan, mencakup:
 - a. Keterampilan teknis dan fungsional
 - b. Keterampilan intelektual
 - c. Keterampilan berorganisasi
 - d. Keterampilan personal
 - e. Keterampilan komunikasi dan intra personal
3. Sikap merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu, dapat dinilai dari:
 - a. Komitmen untuk kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial
 - b. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku
 - c. Tepat waktu dan saling menghargai
 - d. Pengembangan diri dan belajar serta terus menerus.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

“ Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut COSO (2011:4) pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris dan pihak manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian internal:

1. Efektifitas dan efesiensi operasional organisasi
2. Keandalan laporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Dapat di pahami bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian Intern Pemerintah juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 tentang sistem pengendalian Internal Pemerintah, Tujuan adanya sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan asset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) dan (2) menjelaskan SPIP terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Lima unsur ini saling terjalin erat satu dengan lainnya dan diharapkan dapat mengontrol setiap peristiwa yang terjadi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Lingkungan pengendalian mencakup rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pengendalian internal. Penilaian resiko untuk pengidentifikasian risiko untuk mencapai tujuan dan menjadi dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarahkan untuk memitigasi risiko. Informasi dan komunikasi mencakup informasi yang diperkukan dalam rangka pelasanakaan tanggung jawab pengendalian internal. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi (COSO dalam Lathifah, 2021:9).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. (Anwar,2021:21)

Sedangkan menurut Anwar (2021: 3) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan untuk dapat mengetahui gambaran kinerja dari suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.3.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2008 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan sesuai yang memenuhi atau melebihi kriteria yang ditetapkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sedangkan menurut Anwar (2021:7) menjelaskan kualitas laporan keuangan dapat diukur dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dan untuk mendapatkan wajar tanpa pengencualian (WTP) maka laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), pengungkapan dalam laporan keuangan telah cukup memadai untuk pengambilan keputusan para pemakainya, penyajian laporan keuangan bebas dari salah saji material ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia yang cukup memadai.

Dapat dipahami bahwa, kualitas laporan keuangan merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi kriteria yang ditetapkan, laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai tujuan laporan keuangan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 mengenai Komponen Laporan Keuangan. Laporan Keuangan pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini juga memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
5. Lain-lain, dan

6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Tranfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivasi operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur dalam laporan arus kas. Sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komponen dari LPE terdiri dari :

1. Ekuitas (awal)
2. Surplus/Defisit-LO
3. Koreksi pada Ekuitas
4. Ekuitas (akhir)

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasioanal, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Lapora Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelporan dan Entitas Akuntansi
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
5. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
6. Menyajikan informasi lainnya dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3.5 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan :

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

- b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralis

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Kerangka Pemikiran

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang menjadi salah satu faktor yang mendorong agar sumber daya manusia dalam suatu organisasi publik harus mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam proses mencapai tujuannya, sebuah organisasi biasanya menetapkan standar keberhasilannya melalui pencapaian produktifitas kerja dan kinerja hebat (Yusup, 2021: 2).

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) menyatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Adapun indikator dari kompetensi sumber daya manusia yang harus dicapai menurut SKKNI, sebagai berikut: (1) Pengetahuan, (2) Keterampilan, (3) Sikap.

Sumber daya manusia merupakan modal bagi sebuah institusi atau organisasi. SDM memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen keorganisasian, meskipun dalam menjalankan sebuah organisasi saat ini lebih didominasi oleh teknologi, tetapi SDM tetap diperlukan sebagai daya penggerak sumber daya lainnya dalam bentuk apapun yang di miliki oleh organisasi publik (Yusup, 2021: 3). Oleh karena itu untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menyusun laporan keuangan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya, dibutuhkan kompetensi memadai sesuai bidang pekerjaan dan tugas tanggungjawab yang diembannya (Sedarmayanti, 2017: 212).

Tanpa adanya manusia yang mempunyai keahlian yang kompeten maka tidak mungkin bagi sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik. Kesuksesan sebuah organisasi sangat bergantung pada kinerja dan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut sangat dibutuhkan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Yusup, 2021:2).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Semakin berkompeten SDM yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengendalian Internal merupakan bagian dari sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional organisasi pemerintah, penggunaan sistem pengendalian internal dalam organisasi publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK. Dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) 1 tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPK menyatakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdapat lima unsur SPIP, sebagai berikut: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Intern

Lima unsur ini saling terjalin erat satu dengan lainnya dan diharapkan dapat mengontrol setiap peristiwa yang terjadi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Lingkungan pengendalian mencakup rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pengendalian internal. Penilaian resiko untuk pengidentifikasian risiko untuk mencapai tujuan dan menjadi dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarahkan

untuk memitigasi risiko. Informasi dan komunikasi mencakup informasi yang diperkukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi (COSO dalam Lathifah, 2021:9).

Berkaitan dengan hal ini, dengan adanya sistem pengendalian intern yang optimal, diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan dan meminimalisir adanya tindakan yang merugikan negara. Menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penggunaan sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia dan berperan sangat penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan.

Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirina Kencana Ningrum (2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Kebumen.

Adanya keterkaitan antara kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dengan sistem pengendalian intern pemerintah diungkapkan oleh Arens *et al* (2012:290) Peningkatan kompetensi SDM yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap akan meningkatkan penerapan SPIP dalam pencapaian sasaran Organisasi. Sasaran organisasi yang optimal dapat dicapai melalui pengendalian yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi secara efektif dan efisien.

Dan pernyataan yang mengungkapkan keterkaitan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan pernyataan yang diungkapkan Nasution dan Debora (2019: 7) salah satu kriteria pemberian opini adalah efektifitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja kompetensi sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya, pemerintah daerah harus dapat mengoperasikan dan memelihara SPI tersebut.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan

yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Anwar, 2021:3).

Kriteria dan unsur –unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bagian Kerangka Konseptual akuntansi pemerintahan terdiri dari: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat Dipahami.

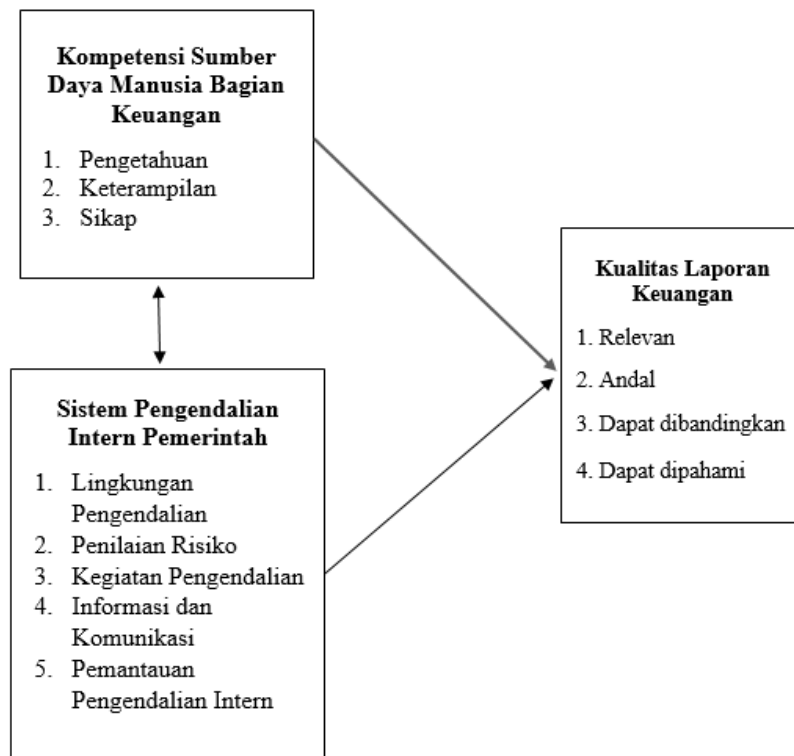
Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan (Sedarmayanti, 2017: 212). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengendalian yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai (Arens *et al*, 2012: 290).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sagung Inten, Evicahyani dan Nyoman Djinar (2016). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian pengaruh tidak langsung kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui Penerapan SPIP. Ini membuktikan bahwa SPIP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan,

kuat lemahnya sistem pengendalian intern yang didukung oleh kompetensi SDM menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan.

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan oleh SKPD Kabupaten Indragiri Hulu, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Lilis Wijayanti (2017) dan Khoirina Kencana Ningrum (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran dan didasari oleh penelitian terdahulu maka berikut digambarkan kerangka pemikiran dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut sugiyono (2019: 99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawab yang empirik.

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang telah terbentuk di dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan memiliki hubungan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Secara Parsial.
- H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Secara Simultan.